**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DI PENGADILAN NIAGA BERDASARKAN PRINSIP CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA MURAH**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar

Magister Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

Disusun Oleh :

Nama : **Zinea Elegen**

NPM : **148040050**

Konsentrasi : **Hukum Ekonomi**

Dibawah Bimbingan :

**Dr. H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.**

**Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2016/2017**

**ABSTRAK**

Merek adalah salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini yang perlu untuk dilindungi. Perlindungan itu sendiri berupa pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berkaitan dengan pendaftaran merek, wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Mengatur tentang tata cara pendaftaran akan suatu merek yang harus ditolak dan tidak dapat didaftarkan serta perlindungan hukum terhadap pemegang merek, tetapi masih sering didapati permasalahan sehingga untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut pemegang merek melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan Niaga.Berdasarkan realita tersebut terdapat beberapa inti masalah, Pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Pengadilan Niaga berdasarkan Prinsip Cepat, Sederhana dan Biaya Murah. Kedua, Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Merek untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Prinsip Cepat, Sederhana dan Biaya Murah.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif-analitis* yaitu membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta tersebut ialah mengenai perlindungan hukum pemegang merek di pengadilan Niaga kemudian dianalisis menggunakan Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis. Metode pendekatan Yuridis-Normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*. Penulis menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa data kepustakaan dan melakukan observasi ke lembaga terkait. Analisis data menggunakan analisis *yuridis-kualitatif* karenabertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada serta usaha penemuan informasi yang mendukung.

Hasil penelitian bahwa, dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis sudah efektif dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Pengadilan Niaga berdasarkan Prinsip Cepat, Sederhana dan Biaya Murah, seperti pada Pasal 20 sampai dengan 21 sedangkan Proses Penyelesaian Sengketa merek untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Prinsip Cepat, Sederhana dan Biaya Murah ialah dengan cara mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan Tenggang waktu penyelesaian sengketa mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan yaitu 90 (Sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh hari) Pasal 85 sampai dengan Pasal 86.

**Kata Kunci : merek, perlindungan hukum, pengadilan niaga, prinsip cepat, sederhana biaya murah.**

***ABSTRACT***

*Trademark is one part of intellectual products playing important role for the running and improvement of the trade of goods and services in trade and investment activities in globalization that needs protection. The protection is in the form of trademark registration at Directorate General of Intellectual Property. Related to registration of trademark, the protection given by the state for the trademark registration is that trademark can only be registered on request by the trademark owner with good faith. It regulates registration procedure of the trademark rejected and cannot be registered and the legal protection for the trademark holder, however problems often occur, therefore to settle the problem, the trademark holder takes litigation process at the Business Court. Based on the reality above, there are some problems: First, the legal protection for the trademark holder at the Business Court according to the principle of Fast, Concise and Cheap. Second, the settlement process for trademark dispute to achieve legal assurance under the principle of Fast, Concise and Cheap.*

*This research used descriptive-analytical specification describing systematically the fact on the legal protection for the trademark holder at the Business Court which then is analyzed with the Law Number 20, 2016 concerning Trademark and Geographical Indication. Juridical-normative method of approach that is an approach or theory or concept and method of analysis included in a dogmatic legal theory. The author used library and field study, the author used library data and observation at related institution as data collecting tools. Data analysis used is juridical-qualitative since it started from the laws applied and the research of supporting information.*

*The findings shows that the Law Number 20, 2016 concerning Trademark and Geographical Indication is already effective in providing legal protection for the trademark holder at the Business Court under the Principle of Fast, Concise, and Cheap, such as regulated in Article 20 to Article 21, while the settlement process of trademark dispute is by filing the charge to Business Court with grace period of 90 (ninety days) of the settlement since the registration until the decision and can be extended for 30 (thirty days) according to Article 85 to Article 86.*

***Keywords: trademark, legal protection, business court, principle of fast, concise and cheap***